



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Lebak, maka perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan pelayanan guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN LEBAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Organisasi penyelenggara pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disebut organisasi Penyelenggara yaitu perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.
9. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas pada dinas dan lembaga atau setiap orang yang melakukan kerjasama dengan dinas dalam penyelenggaraan pelayanan.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari

pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum.
16. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
17. Terminal adalah prasarana yang diperuntukkan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang dalam Kendaraan Bermotor Umum, serta perpindahan moda Angkutan.
18. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.

19. Mobil Bus Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

25. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
26. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
27. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
28. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
29. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur Kereta Api, ruang milik jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
30. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
31. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

32. CCTV atau *Closed Circuit Television* adalah merupakan suatu camera video digital, difungsikan sebagai pemantau yang juga mengirimkan sinyal video kepada suatu ruang dan kemudian sinyal tersebut akan di teruskan pada suatu layar monitor.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati tentang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. terlaksananya fasilitasi dalam pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua

Asas dan Prinsip

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berasaskan:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu;
 - l. kecepatan;
 - m. kemudahan; dan
 - n. keterjangkauan.
- (2) Pelayanan lalu lintas angkutan jalan menggunakan prinsip : “Melayani dengan Hati” yaitu humanis, aktif, transparansi dan bebas pungutan liar dan intens berkomunikasi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif.
- (2) Ruang lingkup pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan terminal;
 - b. pelayanan perparkiran;
 - c. pelayanan perlengkapan jalan;
 - d. pelayanan sarana transportasi jalan; dan
 - e. pelayanan evaluasi dan pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - f. Pelayanan Angkutan Jalan;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Kerja sama;
 - i. Peran serta Masyarakat;
 - j. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - k. Sanksi Administratif;
 - l. Sistem informasi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

PELAYANAN TERMINAL

Bagian Kesatu

Fasilitas Terminal

Pasal 7

- (1) Pelayanan terminal berupa terminal penumpang tipe C.

- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Terminal Angkutan perkotaan;
 - b. Terminal Angkutan Perdesaan; dan
 - c. Terminal Angkutan Pariwisata.
- (3) Fasilitas Terminal penumpang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. kantor pengendali Terminal;
 - b. jalur keberangkatan;
 - c. jalur kedatangan;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. fasilitas Parkir;
 - f. ruang tunggu penumpang yang aman, nyaman dan bebas polusi;
 - g. sarana sistem informasi yang memuat parameter operasional dan kinerja Angkutan Umum;
 - h. ruang istirahat bagi awak Angkutan;
 - i. sarana peribadatan;
- (5) Pembangunan fasilitas utama Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (6) Penyediaan fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
- (7) Pelayanan terminal dapat dikembangkan kepada pelayanan untuk terminal bongkar muat barang.
- (8) Ketentuan pelayanan terminal bongkar muat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Terminal

Pasal 8

- (1) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal, Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Terminal melakukan :
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penertiban.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan untuk menjamin agar Terminal dapat berfungsi secara optimal.
- (3) Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kegiatan perencanaan operasional Terminal;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional Terminal; dan
 - c. kegiatan pengawasan operasional Terminal.
- (4) Penertiban Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Terminal.
- (5) Dalam hal penertiban terminal sebagaimana ayat (4), Pemerintah Daerah berwenang melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan instansi yang berwenang.

Pasal 9

Pemeliharaan kebersihan terminal dapat dikelola secara swadaya oleh masyarakat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha
Pasal 10

- (1) masyarakat dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan Terminal, sepanjang tidak mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Terminal.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Kepala Dinas yang membidangi perizinan.
- (3) Pengelolaan pendapatan retribusi kegiatan usaha yang menggunakan fasilitas terminal dapat dikerjasamakan dengan lembaga berbadan hukum.

Bagian Keempat
Angkutan Umum
Pasal 11

Setiap angkutan umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek.

Bagian Kelima
Pusat Informasi Pariwisata
Pasal 12

- (1) Dalam rangka sosialisasi visi Lebak menjadi destinasi pariwisata berbasis potensi lokal maka Terminal dapat dipergunakan untuk tempat penyerbarluasan informasi pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pusat informasi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas dengan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata serta Kepala Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB IV
PELAYANAN PERPARKIRAN
Bagian Kesatu
Fasilitas dan Penetapan Lokasi
Pasal 13

- (1) Fasilitas perparkiran terdiri dari parkir untuk umum dan parkir di dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang :
 - a. perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok;
- (4) Lokasi parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (5) Penetapan lokasi parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang dan wilayah;
 - b. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kerjasama Pengelolaan Parkir di dalam Ruang Milik
Jalan
Pasal 15

- (1) Pengelolaan parkir dapat dikerjasamakan dengan badan usaha berbadan hukum atau Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip-prinsip :
 - a. efisien;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergitas;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan Daerah;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum;
- (3) Pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam kerjasama pengelolaan parkir adalah kepala Dinas sebagai Pengelola/Pemungut Retribusi dan Pihak Swasta.
- (4) Bentuk Kerjasama pemungutan retribusi daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Tata Cara Kerjasama Pemungutan Retribusi Daerah yang dikerjasamakan yaitu :
 - a. Kepala Dinas atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama;
 - b. Kepala Dinas melakukan evaluasi rencana pengelolaan parkir yang disampaikan oleh pihak kedua.

- c. Apabila para pihak menerima, rencana kerjasama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
- 1) subjek kerjasama;
 - 2) objek kerjasama;
 - 3) ruang lingkup kerjasama;
 - 4) hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) jangka waktu kerjasama;
 - 6) Pengakhiran kerjasama;
 - 7) keadaan memaksa; dan
 - 8) penyelesaian perselisihan;
- d. Hasil kerjasama pemungutan retribusi daerah oleh badan usaha disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.
- (6) Apabila jumlah lembaga yang menawarkan lebih dari satu dalam satu lokasi parkir maka dilakukan seleksi.
- (7) Apabila lembaga pengelola dalam satu lokasi parkir berganti maka penugasan Juru Parkir lama harus tetap ditugaskan.
- (8) Ketentuan dan tata cara seleksi lembaga pengelola parkir diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah.

Bagian Ketiga

Juru Parkir

Pasal 16

- (1) Petugas Parkir disebut Juru Parkir yang direkrut dari masyarakat secara sukarela yang telah mendapatkan pembinaan dan mendapatkan Nomor Register Juru Parkir dari Dinas.

- (2) Seragam, atribut dan Tanda Pengenal Juru Parkir dan standar operasional prosedur pengaturan parkir diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan Juru Parkir bagi penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan dan penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pelatihan Juru Parkir meliputi tata cara pengaturan parkir, cara berpakaian seragam, cara bersikap dan bertingkah laku untuk membentuk kedisiplinan petugas.

BAB V

PELAYANAN PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 18

- (1) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Rambu Lalu Lintas Jalan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengamanan Jalan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk jalur mudik dan jalur pariwisata disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perubahan dan/atau pemindahan lokasi perlengkapan Jalan harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas.

Pasal 19

Masyarakat dan Badan dapat menyediakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta masyarakat dan/atau badan untuk memasang dan/atau mengintegrasikan alat pengawasan jalan berupa CCTV dengan alat pengawasan jalan berupa CCTV milik Pemerintah Daerah
- (2) Penetapan lokasi CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAYANAN SARANA TRANSPORTASI JALAN

Pasal 21

- (1) Sarana Transportasi Jalan yaitu kendaraan umum dan kendaraan wajib uji lainnya.
- (2) Fasilitas penunjang Sarana Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Uji berkala kendaraan bermotor; dan
 - b. bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

Pengaturan lalu lintas jalan dilakukan melalui Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

Bagian Kesatu

Kendaraan Umum

Pasal 23

- Kendaraan umum, berdasarkan jenisnya terdiri atas :
- a. Mobil Penumpang ;

b. Mobil Bus penumpang;

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan Angkutan Jalan umum yang memenuhi aspek laik Jalan dan ramah lingkungan, ditetapkan pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor Umum dan kendaraan wajib uji lainnya.
- (2) Masa pakai Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus besar paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Mobil Bus sedang paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Mobil Bus kecil, Mobil Penumpang Umum dan Angkutan lingkungan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. taksi paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
 - e. mobil barang paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor Umum yang telah melampaui batas masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan peremajaan.
- (4) Kendaraan yang tidak melakukan peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan teguran.

Pasal 25

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum penumpang wajib memenuhi surat-surat sesuai ketentuan.
- (2) Kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor umum penumpang wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan.

- (4) Pemerintah Daerah memasang tanda stiker bagi kendaraan angkutan umum penumpang yang telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan (3) di atas.

Pasal 26

- (1) Kendaraan Bermotor Umum merupakan kawasan tanpa rokok.
- (2) Setiap Pengemudi, awak dan penumpang Kendaraan Bermotor Umum dilarang merokok di dalam Kendaraan Umum Bermotor.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

Bagian Kedua

Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 27

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi ketentuan laik jalan untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib melakukan pengujian berkala meliputi :
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pemenuhan ketentuan laik Jalan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib melakukan pengujian berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

- (5) Pengujian oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengujian tetap atau pengujian keliling.
- (6) Peralatan pengujian Kendaraan Bermotor harus dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Agar tetap dalam kondisi laik jalan, pemilik Kendaraan Bermotor wajib memelihara dan merawat Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Untuk dapat melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemilik Kendaraan Bermotor Umum harus memasang peringatan larangan merokok secara permanen di dalam Kendaraan Bermotor.

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan pembinaan kepada pemilik kendaraan wajib uji yang terlambat melakukan pengujian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa penyuluhan dan/atau penyampaian surat pemberitahuan dengan mendatangi langsung ke alamat pemilik kendaraan wajib uji yang terlambat melakukan pengujian.

Bagian Ketiga

Bengkel Umum Untuk Pengujian Berkala

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bengkel umum untuk melakukan perbaikan kendaraan sesuai

standar pengujian berkala.

- (2) Pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan kegiatan pendataan dan bimbingan teknis.
- (3) Bengkel umum yang telah mendapat bimbingan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan tanda khusus sebagai bukti telah dilakukan pembinaan.

Bagian Keempat

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 31

- (1) Dinas dengan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penetapan prioritas Angkutan umum massal berbasis Jalan melalui penyediaan lajur atau jalur khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda Transportasi;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau

h. perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 32

Kegiatan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 33

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 34

Setiap orang/pengguna Jalan tanpa izin dari Kepala Dinas dan instansi berwenang dilarang :

- a. membuat, memasang, memindahkan Rambu Jalan, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan

- fasilitas pendukung;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman Jalan (road humps) dan pita penggaduh (*speed trap*);
 - c. membuat atau memasang pintu penutup Jalan dan portal;
 - d. menutup terobosan atau putaran Jalan;
 - e. membongkar jalur pemisah Jalan, pulau-pulau Lalu Lintas dan sejenisnya;
 - f. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan;
 - g. menggunakan bahu Jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - h. mengubah fungsi Jalan; dan
 - i. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai Rambu Jalan, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pendukung dan pengaman pemakai Jalan serta fasilitas pendukung.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dan/atau badan menggunakan ruang milik jalan untuk kegiatan sosial dan budaya dengan izin sementara
- (2) Penetapan izin sebagaimana dimaksud dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PELAYANAN EVALUASI DAN PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan permohonan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAYANAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 37

Angkutan Jalan terdiri atas :

- a. Angkutan orang; dan
- b. Angkutan barang.

Bagian Pertama

Angkutan orang

Pasal 38

Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 39

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri atas :
 - a. Angkutan perkotaan;
 - b. Angkutan perdesaan; dan
 - c. Angkutan khusus.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Mobil Bus besar, Mobil Bus sedang, Mobil Bus kecil, atau Mobil Penumpang Umum.

Pasal 40

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

huruf b, terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Angkutan umum di Daerah.
- (2) Penetapan jumlah Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Angkutan Barang

Pasal 42

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas :

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

Pasal 43

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus menggunakan Kendaraan yang diperuntukan untuk barang dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraan.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.

- (3) Persyaratan pengoperasian Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Setiap penanggung jawab/pengelola Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, wajib menggunakan kendaraan khusus dan harus memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut dengan melalui rute.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai Jalan lain serta menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang yang diangkut.

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengusaha galian pasir dan galian tanah agar hanya melayani angkutan barang yang laik operasi.
- (2) Angkutan barang yang laik operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengusahaan dan Perizinan

Pasal 46

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan usaha Angkutan umum wajib dengan badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat berbentuk :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. perseroan terbatas; atau
- e. koperasi.

Pasal 47

- (1) Setiap pengusaha Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, keuangan dan manajemen.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas :
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Jalan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (4) Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Jalan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan perusahaan Angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum.
- (6) Pengusaha Angkutan umum wajib memperbaharui kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
- a. jangka waktu kontrak;
 - b. cakupan wilayah pelayanan; dan
 - c. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 48

Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terdiri atas :

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan Angkutan barang.

Pasal 49

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui :
 - a. seleksi; atau
 - b. pelelangan.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemberian izin dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk penambahan operator baru.
- (5) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang

dilaksanakan dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk penyesuaian jumlah kendaraan.

Pasal 50

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a wajib:
 - a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan;
 - f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
 - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - k. mengangkut barang Angkutan pos universal;
 - l. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan dalam trayek yang dimiliki;
 - m. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;

- n. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - o. mencantumkan nama perusahaan, papan trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - p. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan Terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
 - q. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - r. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
 - s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - t. mengantarkan penumpang sampai tempat tujuan;
 - u. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
 - v. mematuhi ketentuan tarif; dan
 - w. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b wajib :
- a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan peng Angkutan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
 - e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan kepada pemberi izin;

- f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
 - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek yang dimiliki;
 - l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - n. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - p. beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan;
 - q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
 - r. mematuhi ketentuan tarif; dan
 - s. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.
- (3) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, wajib:
- a. melengkapi setiap kendaraan pengangkut barang dengan peralatan dan perlengkapan keadaan

- darurat;
- b. melengkapi pengemudi dan awak kendaraan dengan perlengkapan pelindung diri;
 - c. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pengangkutan barang;
 - d. melaporkan realisasi pengangkutan barang kepada pemberi izin;
 - e. memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan Jalan, jembatan dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut barang;
 - f. mencantumkan nama perusahaan, plakat tanda bahaya, informasi pengaduan masyarakat, identitas barang dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - g. melengkapi dokumen Angkutan barang;
 - h. mengangkut barang khusus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan yang ditentukan;
 - i. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut; dan
 - j. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

Pasal 51

Untuk mendapat izin penyelenggaraan Angkutan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 52

- (1) Setiap pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan diberikan kartu pengawasan kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan yang melakukan perubahan izin penyelenggaraan

Angkutan Jalan, wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.

- (3) Pemberian kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan yang bersangkutan.
- (4) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan kartu pengawasan kendaraan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 53

- (1) Setiap pengusaha Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek wajib memiliki izin operasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Angkutan pariwisata.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang didasarkan pada kualitas pelayanan.
- (4) Untuk memperoleh izin operasi pemohon harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi.
- (5) Untuk melakukan kegiatan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan jenis Angkutan pariwisata, harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 54

- (1) Perusahaan Angkutan taksi, Angkutan sewa dan Angkutan lingkungan yang telah mendapatkan izin operasi diberikan kartu pengawasan izin operasi

kendaraan yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

- (2) Pemberian kartu pengawasan izin operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin operasi yang bersangkutan.
- (3) Kartu pengawasan izin operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi trayek Angkutan umum.
- (2) Evaluasi trayek Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda Angkutan.

Bagian Kelima

Tarif Angkutan Jalan

Pasal 56

- (1) Tarif Angkutan Jalan terdiri atas :
 - a. tarif penumpang; dan
 - b. tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 57

Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan umum.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan

Pasal 58

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan Angkutan Jalan serta pendaftaran ulang Angkutan Jalan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan aspek sebagai berikut :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa; dan
 - d. laporan dan masukan pengusaha Angkutan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Dinas.
- (4) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - b. menata tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap

- kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- d. memastikan bahwa layanan Angkutan umum sesuai dengan trayek rute yang telah ditentukan.
- (5) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Dinas berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berasal dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Dalam penyelenggaraan Transportasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau badan hukum Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. membantu instansi terkait dalam hal menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. memberikan dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e. memberikan masukan pada proses perencanaan dan perancangan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan melalui usulan tertulis atau melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan;
 - f. memberikan informasi tentang suatu keadaan yang berkaitan dengan kejadian dan/atau kondisi lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. membantu pengadaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam skala tertentu dengan

mengedapkanan asas gotong royong untuk kepentingan umum;

- h. melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan adanya praktik-praktik dalam berlalu lintas dan penggunaan sarana angkutan jalan yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya gangguan fungsi lalu lintas dan angkutan jalan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.

Pasal 62

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam bentuk organisasi masyarakat tergabung dalam wadah masyarakat pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang disingkat SYAPEESAN.

Pasal 63

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 64

Terhadap masyarakat yang mengatur arus lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan penataan dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB XII
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas Angkutan Jalan, keanggotaan forum terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resor;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
 - d. Asosiasi perusahaan Angkutan Jalan umum di Daerah;
 - e. Perwakilan perguruan tinggi;
 - f. Tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. Masyarakat pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan; dan
 - i. Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Daerah.

BAB XIII
SISTEM INFORMASI PELAYANAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional di daerah.
- (2) Kepala Dinas mengelola sistem informasi yang bersifat menyeluruh dan terpadu.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berasal dari pelaksana pelayanan.
- (4) Kepala Dinas berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. profil penyelenggara ;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelolaan pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja
- (5) Kepala Dinas selaku penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2021
BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 43